#### PUTUSAN

# Nomor <No Perk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat banding dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Pembatalan Nikah antara:

Pembanding, umur 29 tahun, beragama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jakarta Selatan, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Advokad, Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum di Tangerang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 24 Desember 2020, yang tercatat pada register Pengadilan Agama Bogor Nomor 36/XII/1082/G/2020/PA.Bgr semula sebagai Pembanding;

#### melawan

**Terbanding**, umur 37 tahun, beragama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Bogor, Jawa Barat, semula sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

## **DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No Perk>/Pdt.G/2020/PA.Bgr. tanggal 21 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1442 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menolak permohonan Pemohon;

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp836.000 (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor <No Perk>/Pdt.G/2020/PA.Bgr. tanggal 21 Desember 2020 yang isinya menerangkan bahwa Pemohon/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Bogor tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Termohon/Terbanding pada tanggal 11 Januari 2021;

Membaca Surat Tanda Terima Memori Banding Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor <No Perk>/Pdt.G/2020/PA.Bgr. bahwa pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 seorang bernama Efrizal Advokat/Pengacara pada Kantor 'Efrizal & Rekan", beralamat di Perumahan Kunciran Mas Permai Blok K 40, No. 12, Kunciran Indah Tangerang telah datang menghadap Panitera untuk menyerahkan memori banding tanggal 04 Januari 2021 atas putusan Pengandilan Agama Bogor Nomor <No Perk>/Pdt.G/2020/PA.Bgr. tanggal 21 Desember 2020. Memori banding mana telah diberitahukan dan telah diserahkan pada tanggal 11 Januari 2021 kepada Terbanding melalui Kelurahan Paledang Kecamatan Bogor, Kota Bogor;

Membaca Surat Keterangan Panitera Nomor <No Perk>/Pdt.G/2020/PA.Bgr. tanggal 27 Januari 2021 yang menerangkan bahwa Pembanding sampai saat ini tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzaage*) perkara <No Perk>/Pdt.G/2020/PA.Bgr., meskipun Pembanding melalui kuasanya telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (*inzaage*) berdasarkan Surat Nomor W10-A18/121/HK.05/2021 tanggal 06 Januari 2021 melalui Pengadilan Agama Tangerang karena alamat Kuasa Hukum Pembanding berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tangerang;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengandilan Agama Bogor Nomor <No Perk>/Pdt.G/2020/PA.Bgr tanggal 27 Januari 2021 menerangkan bahwa sampai saat ini Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding;

Surat <No Membaca Keterangan Panitera Nomor Perk>/Pdt.G/2020/PA.Bgr. tanggal 27 Januari 2021, yang menerangkan bahwa Terbanding sampai saat ini tidak datang untuk memeriksa berkas Perk>/Pdt.G/2020/PA.Bgr perkara (inzaage) Nomor <No meskipun Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (*inzaage*) berdasarkan Surat Nomor <No Perk>/Pdt.G/2020/PA.Bgr tanggal 11 Januari 2021:

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 08 Februari 2021 dengan Nomor <No Perk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor dengan surat Nomor W10-A/0661/HK.05/II/2021 tanggal 08 Febuari 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Tergugat/Pembanding a quo secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bogor yang dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengirimkan Memori Banding tertanggal 04 Januari 2021 dan mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- "Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam membuat putusan Nomor <No Perk>/Pdt.G/2020/PA.Bgr. tanggal 21 Desember 2020 Miladiyah dalah putusan yang tidak sempurna sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 125 ayat (1) HIR, yang karenanya putusan Nomor <No Perk>/Pdt.G/2020/PA.Bgr. tanggal 21 Desember 2020 Miladiyah tersebut harus di batalkan;
- "Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru menilai dan memberikan penilaian hukum atas materi pokok perkara atas ketidak hadiran Termohon selama persidangan, hal ini bertentangan dengan hukum pembuktian dan Kekuasaan Kehakiman, yang karenanya putusan Nomor <No Perk>/Pdt.G/2020/PA.Bgr. tanggal 21 Desember 2020 tersebut harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding aquo Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No Perk>/Pdt.G/2020/PA.Bgr. tanggal 21 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1442 Hijriyah serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No Perk>/Pdt.G/2020/PA.Bgr. tanggal 21 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1442 Hijriyah tersebut adalah putusan bukan Verstek padahal pada halaman 9 sampai halaman 10 putusan *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor telah memberikan pertimbangan secara Verstek, akan tetapi diktum putusan perkara *a quo* Nomor <No Perk>/Pdt.G/2020/PA.Bgr. tanggal 21 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1442 Hijriyah tidak diputus dengan verstek,

karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki amarnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak perkara aguo karena pertimbangannya (vide halaman 13 putusan) kurang tepat menerapkan Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam karena dalam ayat tersebut dinyatakan bahwa "Apabila ancaman telah berhenti, atau bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur", padahal pada kasus ini perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak terdapat ancaman dari kedua belah pihak bahkan keduanya sepakat untuk menghadirkan wali nikah yang bukan haknya menjadi wali yaitu dengan membayar sejumlah uang kepada teman Pemohon bernama Saiful, oleh karenanya Pasal yang tepat diterapkan sebagai dasar hukum dalam perkara ini adalah Pasal 71 huruf (e) Yaitu "perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak" dimana wali nikah antara Pemohon dengan Termohon adalah bukan wali nikah sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, "seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum" dan pada ayat (2) disebutkan bahwa "seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri".

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan perkawinan Pemohon dan Termohon tidak termasuk pada katagori adanya ancaman dan atau salah sangka dan atau penipuan dari kedua belah pihak karenanya walaupun perkawinan tersebut dapat dibatalkan, namun tidak tepat diajukan oleh suami atau isteri,

apalagi Pemohon dan Termohon mengetahui dan menyadari sebelumnya adanya cacat dalam perkawinan tersebut, bahkan cacatnya itu sengaja disepakati oleh kedua belah pihak sehingga permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Pemohon tersebut mengandung unsur obscuur libel eror in persona karena salah subjek hukum seharusnya mengajukan adalah pihak selain Pemohon dan atau Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 73 huruf a ,c,dan d Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan pembatalan perkawinan perkara *a quo* dinyatakan obscuur libel dan harus dinyatakan tidak dapat diterima NO (Niet Onvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan lainnya yang belum dipertimbangkan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 143.K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pembanding satu persatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, putusan Nomor <No Perk>/Pdt.G/2020/PA.Bgr. tanggal 21 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1442 Hijriyah tersebut tidak dapat dipertahankan oleh karenanya harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pembanding dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No Perk>/Pdt.G/2020/PA.Bgr. tanggal 21 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 jumadil awal 1442 Hijriyah Dengan mengadili sendiri:
  - Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima NO (Niet Onvankelijk verklaard);
  - Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 836.000 (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1442 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Ma'mur, M.H. sebagai Hakim Ketua, serta Dra. Hj. MUSLA KARTINI M. ZEN., Drs. H. D. ABDULLAH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No Perk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 08 Februari 2021 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Hj. Suprihani S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

Drs. H. Ma'mur, M.H.

Dra. Hj. MUSLA KARTINI M.ZEN

Drs. H. D. ABDULLAH, S.H.

Panitera Pengganti

Hj. Suprihani S.H I.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

AGUS ZAINAL MUTAQIEN